

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah salah satu masalah kompleks di Indonesia yang sulit untuk diselesaikan. Negara-negara berkembang menganggap kemiskinan sebagai permasalahan yang menjadi tantangan dalam pembangunan. Tingkat kemiskinan di Indonesia sangat tinggi, berdampak pada perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2024, tingkat kemiskinan di Indonesia berada pada 8,57% atau 24,06 juta penduduk Indonesia berstatus miskin, turun dari 9,36% atau 25,90 juta penduduk Indonesia berstatus miskin pada September 2023. Sementara itu, tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan pada September adalah 4,02% atau 180,20 ribu penduduk Kalimantan Selatan berstatus miskin (BPS Indonesia, 2025).

Kemiskinan dapat menyebabkan tingkat kriminalitas yang tinggi dan membuat masyarakat menjadi pasrah dan pesimis. Hal ini menghasilkan banyak komunitas yang terjebak dalam budaya mengemis, malas, dan bergantung pada bantuan pemerintah. Budaya ini, secara mental sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang menuntut orang-orangnya untuk terus bekerja keras dan tidak mudah putus asa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 105, yang menyatakan bahwa orang harus terus bekerja dan memenuhi kebutuhannya:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan” (Kemenag, n.d.-b).

Pemerintah telah menempuh beragam upaya dalam menanggulangi kemiskinan yang diwujudkan melalui tiga program utama yang secara langsung menasar kelompok masyarakat kurang mampu. Program tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan sistem perlindungan sosial, serta pengembangan budaya kewirausahaan. Di sisi lain, masyarakat sering kali mengandalkan pinjaman dari lembaga informal sebagai salah satu cara untuk keluar dari kondisi ekonomi yang sulit. Dalam perspektif Islam, kewajiban zakat, serta anjuran infak dan sedekah menjadi peran sebagai instrumen distribusi kekayaan guna mengurangi kesenjangan dan kemiskinan. Optimalisasi pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah menjadi kunci agar instrumen tersebut dapat berfungsi secara efektif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan (Nafaroh, 2023).

Zakat adalah salah satu pilar dalam Islam yang berkaitan dengan aspek harta benda, serta memiliki peranan penting dalam menjaga

keseimbangan dan keharmonisan hubungan sosial antarindividu. Oleh karena itu, setiap muslim yang memiliki kekayaan yang telah mencapai batas minimum (nisab) dan telah melewati jangka waktu tertentu (haul), diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya sebagai zakat. (Nurfiyani & Khanifa, 2021). Zakat merupakan kewajiban atas setiap pribadi untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya guna kemaslahatan orang-orang yang berhak menerimanya. Menurut (Az-Zuhaili 2001) dalam (Maulida et al., 2024) secara etimologis, zakat berasal dari kata *zaka* yang mengandung makna keberkahan, pertumbuhan, kesucian, kebersihan, kesuburan, serta kebaikan. Jenis zakat pun beragam, mulai dari zakat fitrah hingga zakat mal atau zakat harta, sehingga tidak heran apabila zakat mampu dikelola maksimal akan sangat mungkin untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Indonesia sendiri merupakan negara mayoritas penduduknya muslim, sehingga secara tidak langsung potensi zakatnya terbilang tinggi. Peran Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil zakat dalam upaya membangun perekonomian umat serta mengentaskan kemiskinan menjadi suatu hal yang penting. Melalui beragam program pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, diharapkan mampu menjadi perantara pengentasan kemiskinan (Nazah, 2022).

Sebagai pemegang otoritas di suatu negara, pemerintah memiliki peran untuk mendorong dan meningkatkan efektivitas pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah dengan membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Lembaga ini dibentuk berdasarkan Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001, yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infak, serta sedekah di tingkat nasional. Zakat, infak, dan sedekah memiliki peran yang sangat penting dan strategis, baik dalam aspek ibadah maupun dalam kegiatan sosial ekonomi (muamalah). Penguatan peran BAZNAS semakin tegas setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyatakan bahwa BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang independen dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (Supriadi, 2019). BAZNAS bersama pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan zakat berjalan sesuai dengan prinsip syariah Islam, amanah, bermanfaat, adil, memiliki kepastian hukum, terpadu, dan akuntabel. Dengan visi “menjadi lembaga utama dalam menyejahterakan umat”, BAZNAS diharapkan mampu mengelola dana zakat, infak, dan sedekah secara optimal serta menyalurkannya kepada pihak yang berhak dan membutuhkan.

BAZNAS RI memiliki beragam program di berbagai sektor sebagai upaya mewujudkan visinya. Salah satu program di bidang ekonomi adalah BAZNAS *Microfinance*, yang dirancang untuk membuka akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang mengalami kendala permodalan karena belum memenuhi kriteria perbankan (*non-bankable*). Program ini tidak hanya menyediakan bantuan modal usaha, tetapi juga memberikan pendampingan guna meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pelaku UMKM. Selain itu, keberadaan BAZNAS

Microfinance juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pelaku usaha kecil terhadap praktik pinjaman dari rentenir (Nafaroh, 2023).

Kendala yang umumnya dihadapi oleh pelaku UMKM meliputi keterbatasan dalam hal modal usaha, baik untuk kebutuhan operasional maupun investasi. Selain itu, mereka juga sering mengalami hambatan dalam aspek pemasaran, distribusi, serta penyediaan bahan baku dan berbagai input produksi lainnya. Akses terhadap informasi terkait peluang pasar pun masih terbatas, ditambah dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai oleh minimnya tenaga kerja terampil serta keterbatasan dalam penguasaan teknologi. Dari berbagai permasalahan tersebut, aspek permodalan menjadi tantangan paling dominan bagi UMKM.

Dalam praktiknya, pelaku UMKM masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh akses permodalan dari lembaga keuangan perbankan. Kondisi ini dipengaruhi oleh pandangan bahwa UMKM belum memenuhi kriteria kelayakan kredit (*non-bankable*), terutama karena keterbatasan agunan serta asumsi rendahnya kemampuan dalam mengembalikan pinjaman. Akibatnya, akses terhadap sumber pendanaan formal menjadi terbatas. Hambatan dalam memperoleh modal tersebut pada akhirnya mengakibatkan pertumbuhan usaha menjadi terhambat, yang turut berdampak pada tingkat pendapatan pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Fathani, 2018). Kondisi tersebut menyebabkan masih banyak pelaku UMKM yang belum memperoleh akses

permodalan dari pemerintah. Akibat keterbatasan tersebut, sebagian pelaku usaha mikro memilih mengandalkan pinjaman dari rentenir sebagai sumber modal usaha. Namun, tidak sedikit di antara mereka yang justru terjerat dalam lingkaran utang yang dipicu oleh tingginya bunga yang harus dibayarkan pada saat pengembalian pinjaman.

Beragam tantangan yang dihadapi oleh UMKM perlu segera diatasi dengan cara yang optimal agar sektor ini dapat memaksimalkan peranannya dalam perekonomian, terutama dalam upaya mengurangi kemiskinan di Indonesia. Menanggapi situasi tersebut, BAZNAS menghadirkan sebuah terobosan dengan menyalurkan dana zakat secara produktif kepada para pelaku UMKM di pedesaan guna mendukung pengembangan usaha mereka, yakni melalui program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD). Program ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2018 sebagai bagian dari BAZNAS *Microfinance*, berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 20 Tahun 2018 tentang pendirian lembaga BAZNAS *Microfinance* yang berada di bawah naungan Direktorat Pendistribusian dan Pendayagunaan. Di samping itu, program ini juga bertujuan untuk membantu para mustahik dalam memperoleh pembiayaan sebagai modal untuk berusaha (Nurfiyani & Khanifa, 2021).

Pelaksanaan program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) sejalan dengan salah satu pilar zakat, yaitu pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, program ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat melalui pemberian dukungan permodalan kepada

pelaku UMKM. Selain membuka akses pembiayaan bagi usaha kecil, BMD juga menyediakan layanan pendampingan pengembangan usaha serta mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, *workshop*, dan program sejenis. Lebih dari itu, program ini memiliki peran strategis sebagai penggerak perubahan, mengingat upaya pengentasan kemiskinan memerlukan target dan capaian yang jelas untuk diwujudkan (Ni'mah, 2022). Pada tahun 2025 terdapat 26 unit BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) yang tersebar di 17 Provinsi di Indonesia (Setiawan, 2025), termasuk BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) yang ada di Banjarmasin yang berdiri sejak 1 Desember 2023.

BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) merupakan layanan keuangan mikro yang diinisiasi oleh BAZNAS RI sebagai bentuk pendayagunaan dana zakat bagi masyarakat yang tergolong mustahik dan berprofesi sebagai pelaku usaha mikro. Program ini merupakan bagian dari pengembangan BAZNAS *Microfinance* yang berfokus pada pemanfaatan zakat dalam kegiatan produktif (zakat produktif), dengan tujuan memperkuat permodalan UMKM agar tidak bergantung pada praktik pinjaman rentenir. Selain itu, melalui pendampingan serta berbagai program pengembangan usaha diharapkan para mustahik dapat tumbuh secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraan mereka.

Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) adalah skema pembiayaan produktif yang diperuntukkan bagi para pelaku Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan mengusung prinsip nirlaba (*not for profit*) serta berfokus pada pengembangan usaha. Dalam pelaksanaannya, program ini menggunakan mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, akad yang diterapkan dalam penyelenggaraan program BMD adalah akad *qardhul hasan* (Nazah, 2022) .

Program pinjaman *qardhul hasan* yang dijalankan oleh BAZNAS *Microfinance* Desa bertujuan untuk menekan tingkat kemiskinan melalui pemberian bantuan modal berbasis akad *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan). Akad ini merupakan bentuk pinjaman tanpa imbalan, di mana penerima manfaat diberikan kesempatan untuk memanfaatkan dana dalam jangka waktu tertentu dan berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Dalam hal peminjam mengalami kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian, maka kerugian tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang terhadap jumlah kewajiban pinjaman.

Dalam praktik ekonomi, khususnya pada lembaga keuangan, penerapan konsep dan prinsip operasional harus mengacu pada ketentuan muamalah yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan akad termasuk dalam pinjaman, terhindar dari penyimpangan. Akad *qardhul hasan* tidak hanya digunakan pada lembaga keuangan syariah, tetapi juga diimplementasikan dalam program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD). Perbedaan penerapan *qardhul hasan* pada

BAZNAS *Microfinance* Desa dan bank syariah terletak pada orientasi, sumber dana, dan mekanisme pengelolaannya. Di BAZNAS *Microfinance* Desa, *qardhul hasan* berfungsi sebagai instrumen sosial yang bersumber dari Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang ditujukan untuk pemberdayaan mustahik. Program ini berfokus pada penyaluran dana zakat untuk kegiatan produktif dengan menggunakan akad *qardhul hasan*, yang diberikan kepada masyarakat golongan mustahik yang memiliki komitmen dalam berwirausaha, baik dalam bentuk modal usaha maupun dukungan bagi pelaku UMKM yang menghadapi keterbatasan akses pendanaan, sehingga pengembaliannya cenderung fleksibel dan lebih menekankan aspek kemaslahatan daripada aspek administratif. Sebaliknya, pada bank syariah *qardhul hasan* merupakan bagian dari produk keuangan *non-komersial* yang tetap berada dalam kerangka sistem perbankan. Sumber dananya umumnya berasal dari dana kebajikan, denda, atau dana sosial lainnya yang dipisahkan dari dana komersial serta dikelola dengan prosedur yang lebih formal, transparan, dan akuntabel. Maka daripada itu, *qardhul hasan* di BAZNAS *Microfinance* Desa lebih berorientasi pada fungsi filantropi dan pemberdayaan sosial, sedangkan di bank syariah lebih berperan sebagai instrument pelengkap dalam sistem keuangan yang tetap mengikuti prinsip tata Kelola Lembaga keuangan modern. Dengan demikian, BAZNAS *Microfinance* Desa hadir sebagai alternatif solusi bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memperoleh permodalan serta mengembangkan usaha. Prinsip dasar dari program ini menegaskan bahwa pinjaman yang

diberikan bersifat sosial tanpa adanya imbalan atau keuntungan yang dibebankan, selain kewajiban pengembalian pokok pinjaman, serta pemenuhan persyaratan administratif yang telah ditentukan.

Berdasarkan penelitian Nafaroh (2023) dan Ni'mah (2022) menunjukkan bahwa pinjaman dari program BAZNAS *Microfinance* Desa terbukti membantu penguatan modal dan pengembangan usaha mustahik. Banyaknya mustahik (UMKM) yang mendapatkan pinjaman dengan baik.

Hasil wawancara pertama dengan Manajer BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) di Banjarmasin, sejak berdirinya BMD di Banjarmasin pada tanggal 1 Desember 2023 hingga sekarang per September tahun 2025 total penerima pinjaman *Qardhul Hasan* sebanyak 890 UMKM (mitra) yang ada di Banjarmasin dan sekitarnya. Adapun data penerima pinjaman *Qardhul Hasan*, sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Data Penerima Pinjaman *Qardhul Hasan* Tingkat Kabupaten/Kota di Banjarmasin dan Sekitarnya

NO	Nama Kelurahan	Jumlah UMKM (Mitra)
1	Banjarmasin	839
2	Kabupaten Banjar	9
3	Barito Kuala	42
Total		890

Sumber: Wawancara dengan Pihak BMD di Banjarmasin, 15 September 2025

Tabel 1. 2
Data Penerima Pinjaman *Qardhul Hasan* Tingkat Kecamatan di Banjarmasin

NO	Nama Kecamatan	Jumlah UMKM (Mitra)
1	Banjarmasin Selatan	321
2	Banjarmasin Timur	65
3	Banjarmasin Barat	109
4	Banjarmasin Tengah	173
5	Banjarmasin Utara	171
Total		839

Sumber: Wawancara dengan Pihak BMD di Banjarmasin, 15 September 2025

Berdasarkan tabel di atas, UMKM (mitra) penerima pinjaman *qardhul hasan* di BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) di Banjarmasin saat ini dikatakan cukup banyak mengingat pembentukan program ini di Banjarmasin baru berjalan kurang lebih dua tahun. Jika merujuk pada peningkatan jumlah UMKM (mitra) dari tabel di atas, maka dipastikan bahwa memang permodalan sangat dibutuhkan bagi UMKM untuk mengembangkan usaha mereka.

Namun demikian, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana pinjaman *qardhul hasan* yang disalurkan oleh BAZNAS *Microfinance* Desa di Banjarmasin benar-benar efektif dalam membantu pengembangan

UMKM atau meningkatkan kesejahteraan bagi penerima secara tepat dan berkelanjutan. Efektivitas dari suatu program tidak hanya diukur dari besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga dari seberapa besar perubahan positif yang dihasilkan bagi penerima (UMKM). Penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk mengkaji efektivitas pinjaman *qardhul hasan* dalam program BAZNAS *Microfinance* Desa di Banjarmasin, khususnya dalam konteks pengembangan UMKM.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti, mengamati, dan menganalisis serta bermaksud mengkaji lebih dalam dengan mengangkat judul **“EFEKTIVITAS PINJAMAN *QARDHUL HASAN* UNTUK PENGEMBANGAN UMKM PADA PROGRAM BAZNAS *MICROFINANCE* DESA DI BANJARMASIN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pinjaman *qardhul hasan* untuk pengembangan UMKM pada program BAZNAS *Microfinance* Desa di Banjarmasin?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) dalam mengembangkan UMKM yang mendapatkan pinjaman *qardhul hasan* di Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun berkaca dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pinjaman *qardhul hasan* untuk pengembangan UMKM pada program BAZNAS *Microfinance* Desa di Banjarmasin
2. Untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) dalam mengembangkan UMKM yang mendapatkan pinjaman *qardhul hasan* di Banjarmasin

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat berguna:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian keuangan mikro syariah, khususnya dalam konteks implementasi akad *qardhul hasan* sebagai instrumen pembiayaan yang berorientasi sosial. Selama ini, penelitian-penelitian tentang pembiayaan UMKM umumnya berfokus pada pendekatan komersial seperti *murabahah* atau *ijarah*. Melalui kajian ini, akan ditunjukkan bagaimana pendekatan *non-profit* seperti akad *qardhul hasan* dapat menjadi alternatif yang efektif dan berkelanjutan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi kelompok mustahik. Penelitian ini juga memperkaya literatur mengenai sinergi

antara lembaga amil zakat dan pengembangan sektor riil berbasis keuangan mikro Islam, serta dapat menjadi rujukan akademik bagi studi-studi serupa di masa mendatang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menjadi sarana pengembangan wawasan dan pemahaman peneliti terhadap implementasi akad *qardhul hasan* dalam konteks pinjaman untuk UMKM, khususnya yang dilakukan oleh lembaga amil zakat seperti BAZNAS melalui program *Microfinance* Desa. Selain itu, hasil penelitian ini menjadi kontribusi ilmiah yang memperkaya literatur kajian ekonomi Islam terutama dalam ranah keuangan mikro syariah dan pemberdayaan masyarakat berbasis zakat produktif.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat menambah keilmuan dan referensi akademik di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin terutama pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumber pembelajaran dan diskusi dalam mata kuliah yang berkaitan dengan keuangan syariah, zakat produktif, dan pemberdayaan ekonomi umat.

c. Bagi Pengelola BAZNAS *Microfinance* Desa Banjarmasin

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih konkret dan mendalam bagi pengelola BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) di Banjarmasin dalam mengevaluasi efektivitas program pinjaman yang dijalankan. Dengan mengetahui sejauh mana pinjaman

qardhul hasan berdampak terhadap pertumbuhan usaha dan kesejahteraan mustahik pelaku UMKM, BMD dapat menyusun strategi perbaikan program yang lebih tepat sasaran, efisien, dan berdampak jangka panjang.

d. Bagi mustahik atau pelaku UMKM (penerima manfaat)

Penelitian ini juga memberi ruang untuk menyuarakan pengalaman dan persepsi mereka terhadap program pinjaman *qardhul hasan* yang dijalankan oleh BMD. Hal ini penting sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan kualitas layanan serta memperkuat hubungan antara lembaga dan penerima manfaat, agar program pinjaman tidak hanya menjadi solusi keuangan sesaat, tetapi juga mampu menumbuhkan kemandirian dan keberlanjutan usaha mereka ke depan.

e. Bagi Pembaca

Untuk memberikan informasi dan pemahaman mengenai bagaimana *qardhul hasan* dapat menjadi salah satu alternatif solusi keuangan bagi pelaku UMKM yang membutuhkan modal usaha tanpa beban bunga. Selain itu, pembaca dapat mengetahui peran strategis lembaga seperti BAZNAS dalam mendukung inklusi keuangan syariah dan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan mikrofinansial. Penelitian ini juga dapat menjadi inspirasi bagi pihak lain yang ingin mengembangkan program serupa secara lebih efektif.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas judul yang dipaparkan yaitu dengan judul penelitian, “Efektivitas Pinjaman *Qardhul Hasan* untuk Pengembangan UMKM Pada Program BAZNAS *Microfinance* Desa di Banjarmasin”, agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah suatu hal yang memiliki pengaruh, manjur, membawa hasil, dan berhasil atas suatu usaha atau tindakan. Dengan kata lain sesuatu hal dapat dikatakan berhasil dari tercapainya suatu tujuan. Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sejauh mana tujuan program pinjaman *qardhul hasan* tercapai secara optimal dalam membantu pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Efektivitas diukur melalui indikator keberhasilan program (seperti peningkatan pendapatan usaha, pertumbuhan aset, kelancaran pembiayaan pinjaman, serta keberlanjutan usaha mustahik setelah menerima pembiayaan), keberhasilan sasaran, tingkat input dan output, dan pencapaian tujuan menyeluruh.

2. *Qardhul Hasan*

Qardhul hasan merupakan pinjaman tanpa bunga yang diberikan oleh BAZNAS *Microfinance* Desa di Banjarmasin kepada mustahik (penerima zakat yang berhak) dengan tujuan membantu kebutuhan

modal usaha. Dalam konteks ini, pinjaman *qardhul hasan* diberikan dengan pendekatan sosial dan tanpa orientasi profit, sehingga indikatornya meliputi jumlah pinjaman yang disalurkan, kemudahan akses pinjaman, serta kedisiplinan dalam pengembalian pinjaman.

3. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. UMKM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah unit usaha produktif yang dijalankan oleh individu atau kelompok mustahik yang tergolong usaha mikro atau kecil menurut kriteria BAZNAS, yang menjadi penerima manfaat dari program pinjaman *qardhul hasan*. Fokus penelitian ini adalah pada aspek pengembangan UMKM setelah menerima pinjaman.

4. BAZNAS *Microfinance* Desa

BAZNAS *Microfinance* Desa merupakan program unggulan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan berfokus pada pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program keuangan mikro berbasis syariah. Dalam konteks ini, BAZNAS *Microfinance* Desa berperan sebagai penyalur pinjaman *qardhul hasan*, sebagai fasilitator pendampingan usaha, dan pelaksana program pemberdayaan umat berbasis zakat, infak, dan sedekah.

F. Sistematika Penulisan

Bab-bab yang akan dihasilkan untuk penelitian ini diuraikan secara singkat dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan. Pada bab ini disajikan latar belakang masalah yang menjelaskan kerangka pemikiran dasar yang melandasi penelitian. Permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang tersebut selanjutnya dirumuskan secara spesifik dalam rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, kemudian ditetapkan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Agar pembahasan tetap terarah dan tidak menyimpang, disusun pula definisi operasional untuk membatasi penggunaan istilah-istilah dalam penelitian. Selain itu, untuk mempermudah pemahaman keseluruhan isi penelitian, disertakan pula sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori yang menguraikan berbagai konsep dan permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pembahasan dalam bab ini didukung oleh teori-teori yang relevan yang bersumber dari buku, literatur ilmiah, serta referensi lain yang berkaitan dengan topik yang diteliti, sehingga mampu memberikan dasar konseptual yang kuat bagi penelitian.

Bab III memuat metodologi penelitian yang mencakup jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan. Selanjutnya, Bab IV menyajikan hasil penelitian mengenai

efektivitas pinjaman *qardhul hasan* untuk pengembangan UMKM pada program BAZNAS *Microfinance* Desa di Banjarmasin. Pada bab ini juga dibahas analisis data beserta hasilnya yang disusun sesuai dengan metode penelitian yang telah dijelaskan pada Bab III. Selain itu, dilakukan perbandingan antara temuan penelitian dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyajian pembuktian dan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan.

Bab V merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, pada bab ini juga disampaikan saran yang ditujukan bagi penelitian selanjutnya.